



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kaptan Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR : 25 /UN57/SE/TU/2020

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

Yth. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Universitas Tidar


Mencermati perkembangan penyebaran *Covid-19* yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta untuk mengurangi risiko penularan di lingkungan Universitas Tidar, dengan ini kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pimpinan unit kerja wajib melaporkan pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid-19* maupun pegawai yang melakukan kontak erat dengan pasien *Covid-19*.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Tim Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Universitas Tidar dengan menyampaikan hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab Test* sebagai salah satu upaya penelusuran kontak erat / *tracing*;
3. Bagi pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dengan kondisi dirawat di rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah dapat diberikan cuti sakit sampai dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah. Pegawai ybs setelah dinyatakan sehat wajib menyampaikan surat dari pihak rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah.
4. Bagi pegawai terkonfirmasi positif *Covid-19* dengan kondisi isolasi mandiri karena berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) dan melakukan kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka wajib melakukan isolasi mandiri dan diberikan jadwal untuk bertugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) hingga dinyatakan negatif *Covid-19* berdasarkan hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab Test*.
5. Bagi pimpinan unit kerja yang di lingkungannya terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dapat menjadwalkan seluruh pegawainya untuk bertugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) selama 2 (dua) hari dan melaporkan kepada Biro Umum dan Keuangan agar dapat dilakukan penyemprotan disinfektan di ruangan.
6. Bagi pegawai yang telah akan dan/atau telah melakukan perjalanan dinas keluar daerah diwajibkan melakukan *Rapid Test*. Untuk yang melakukan perjalanan ke luar daerah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi diri sesuai kepentingan perjalanan tersebut
7. Seluruh pegawai diwajibkan mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dengan mematuhi Gerakan 3 M (memakai masker; mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta menjalankan pola hidup bersih dan sehat.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 7 Desember 2020

Rektor



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

NIP. 196107261987031003